

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
Nomor : 734 /IO2.1/Kep/OT/1998

tentang
Pemberian izin kepada Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Khitah di Bekasi untuk mendirikan SMK/STM Sumber Daya Bekasi
di Jl. Raya Kemuning No. 8 Desa Bojong Menteng Kec. Bekasi Timur
Kodya Bekasi mulai tahun pelajaran 1998/1999.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Khitah
Nomor 041/SMK-SURYA/A/IV/1998 tanggal 17 April 1998.
- Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
pemerataan pendidikan, Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Khitah
telah mengusahakan didirikannya SMK/STM Sumber Daya Bekasi;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan
tersebut diatas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan
di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud
Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor
Wilayah Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Khitah di Bekasi untuk mendirikan
SMK/STM Sumber Daya Bekasi di Jl. Raya Kemuning No. 8 Desa Bojong
Menteng Kec. Bekasi Timur Kodya Bekasi mulai tahun pelajaran 1998/1999.
- Mengingat** : 1. Uhdang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 174/MPK/A2/Kp/1996 tanggal 2 Agustus 1996.
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
- Mengingat
Pula** : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26
April 1986
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/IO2/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa
Barat Nomor 299/IO2.8h/MN/1998 tanggal 11 September 1998;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandeptdikbud Kab. Bekasi Nomor
1591/IO2.24/PR/1998 tanggal 26 Agustus 1998;
3. Rekomendasi dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor
421.3/685/Sosial tanggal 13 Mei 1998.

Memperhatikan Pula.....

Memperhatikan Akta Notaris Ny. Nurul Laili, SH Nomor 63 tanggal 20 Juni 1996 tentang Pendirian/
Pula : Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Khitah Bekasi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Pemberian izin kepada Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Khitah di Bekasi untuk mendirikan SMK/STM Sumber Daya Bekasi di Jl. Raya Kemuning No. 8 Desa Bojong Menteng Kec. Bekasi Timur Kodya Bekasi mulai tahun pelajaran 1998/1999.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 23 September 1998



KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT

Dr. H. Thamrin Gunardi, MA
NIP. 130364778

Tembusan

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmejur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Walikotamadya KIDH Tk. II Bekasi;
10. Ka. Kandepdikbud Kab. Bekasi.